



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 5**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**PROGRAM PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU MELALUI PELATIHAN DAN
BANTUAN SARANA USAHA KERJASAMA DENGAN
BALAI LATIHAN KERJA BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan sosial serta penanggulangan kemiskinan maka Pemerintah daerah kerjasama dengan Balai Latihan Kerja Bantaeng menciptakan program penciptaan wirausaha baru melalui pelatihan dan bantuan sarana usaha;
- b. bahwa pelatihan wirausaha ini diharapkan dapat memberi motivasi bagi masyarakat untuk membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraannya;
- c. bahwa kewirausahaan berperan strategis untuk menurunkan kemiskinan dengan menciptakan peluang kerja yang diinisiasi masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulannya masing-masing;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Program Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Pelatihan dan Bantuan Sarana Usaha Kerjasama Dengan Balai Latihan Kerja Bantaeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Bagi Warga Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM
PENCIPTAAN WIRUSAHA BARU MELALUI
PELATIHAN DAN BANTUAN SARANA USAHA
KERJASAMA BALAI LATIHAN KERJA BANTAENG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng.
4. Balai Latihan Kerja adalah yang selanjutnya di singkat BLK

adalah Balai Latihan Kerja Bantaeng

5. Program Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Pelatihan dan Bantuan dan Sarana Usaha yang selanjutnya disebut program penciptaan wirausaha baru adalah program yang diciptakan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia serta penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
6. Kelompok Usaha adalah Perkumpulan dua atau lebih perorangan yang bersepakat membentuk usaha bersama dan disahkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko dan kerentanan sosial.
8. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan social yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan social akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
9. Calon penerima Program Penciptaan Wirausaha Baru melalui pelatihan dan Bantuan Sarana Usaha Kerjasama Balai Latihan Kerja Bantaeng Melalui Pelatihan dan Bantuan Sarana Usaha merupakan kelompok usaha yang semua anggota kelompoknya terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mengajukan permohonan bantuan sarana usaha yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
10. Tim Verifikasi adalah tim yang bertugas untuk melakukan penilaian permohonan proposal kelompok usaha yang selanjutnya diverifikasi kelayakan kriteria penerima program.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data yang memuat 40% (empat puluh) persen penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Program Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Pelatihan dan Bantuan Sarana Usaha Kerjasama Balai Latihan Kerja Bantaeng untuk perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terbentuk dalam kelompok usaha.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. Terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Sarana Usaha kepada Kelompok Usaha; dan
 - b. Terwujudnya kejelasan prosedur pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Sarana Usaha kepada Kelompok Usaha.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kriteria Calon Penerima Program;
- b. Penyelenggaraan Program Penciptaan Wirausaha Baru;
- c. Pembiayaan;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB IV
KRITERIA CALON PENERIMA PROGRAM
Pasal 4

Kriteria calon penerima Program Penciptaan Wirausaha Baru melalui pelatihan dan Bantuan Sarana Usaha Kerjasama Balai Latihan Kerja Bantaeng Yaitu :

- a. penduduk dalam daerah dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantaeng;
- c. membentuk kelompok usaha yang disahkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- d. bersedia mengikuti pelatihan oleh BLK Melalui metode Mobile Training Unit.

BAB V
PENYELENGGARAN PROGRAM PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU
Bagian kesatu
Sasaran
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Penciptaan Wirausaha Baru dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Bantaeng
- (2) Program penciptaan wirausaha baru dilaksanakan melalui pelatihan dan bantuan sarana usaha
- (3) Program Penciptaan wirausaha Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam DTKS yang membentuk Kelompok Usaha.

Pasal 6

Sumber data yang menjadi sasaran Program Penciptaan Wirausaha Baru bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan
Pasal 7

- (1) Tata Cara Pelaksanaan pemberian pelatihan dan bantuan sarana usaha dilaksanakan sebagai berikut;
 - a. masyarakat yang telah terdaftar dalam DTKS membentuk kelompok usaha yang beranggotakan 16 (enam belas) orang dan disahkan pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. Kelompok usaha mengajukan permohonan tertulis berupa proposal bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian selaku Penanggungjawab kegiatan;
 - c. Permohonan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi untuk menentukan kelayakan calon penerima manfaat yang diusulkan;
 - d. Hasil verifikasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
 - e. Daftar Penerima Program Penciptaan Wirausaha Baru melalui pelatihan dan Bantuan Sarana Usaha Kerjasama Balai Latihan Kerja Bantaeng ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

- (1) Penerima Program mengikuti peningkatan kompetensi sesuai jenis usaha yang direncanakan oleh BLK melalui metode Mobile Training Unit.
- (2) Penerima Program setelah mengikuti pelatihan kompetensi oleh BLK selanjutnya akan diberikan bantuan sarana usaha berupa berupa peralatan penunjang kegiatan usaha.
- (3) Peralatan penunjang kegiatan usaha sebagaimana pada ayat (2) diberikan dengan nilai paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk bantuan sarana usaha bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Pelaporan dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Program Penciptaan Wirausaha Baru dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- (2) Dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 17 Januari 2022



Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 5